



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
PENGADILAN NEGERI GIANYAR**

Jalan Ciung Wanara No.1B, Kecamatan Gianyar
Kota Gianyar, Bali 80511 Tlp/Fax (0361) 943016. www.pn-gianyar.go.id, info@pn-gianyar.go.id

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN TK.I. (SURAT TERCATAT)

Nomor 311/ Pdt.G/2023/PN.Gin.

Saya A.A. Gde Bagus Purnawan, SH. selaku Jurusita Pengadilan Negeri Gianyar dalam perkara Nomor: 311/ Pdt.G/2023/PN.Gin membritahukan : -----

CLEAR WORLD PROPERTIES, tempat kedudukan Jalan Hanoman Rd. No. 8, Kecamatan: Ubud, Kabupaten: Gianyar, Provinsi: Bali, sebagai Tergugat I;

Tentang isi Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor : 311/Pdt.G/2023/PN.Gin, tanggal 14 Agustus 2024, dalam perkara antara :

HENDRIK BESSLER, dkk. sebagai: Para Penggugat ;

MELAWAN :

CLEAR WORLD PROPERTIES.dkk, sebagai Para Tergugat ;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V;

DALAM PROVISI

- Menolak gugatan Provisi Para Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Gianyar tidak berwenang mengadili perkara ini;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp547.500,00 (lima ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Pemberitahuan ini dilakukan lewat pengumuman wabsaet Pengadilan Negeri Gianyar karena Pemberitahuan melalui surat tercatat lewat pos diterangkan bahwa Tergugat I tidak dikenal sebagaimana alamat tersebut diatas ;

Gianyar, 27 Agustus 2024.
Jurusita
A.A. Gde Bagus Purnawan, SH.

Catatan:

Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi (0361) 943016 (Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Gianyar